



## Motor Pelat Jogja Wajib Uji Emisi

**JOGJA** -- Semua jenis kendaraan bermotor dengan pelat nomor Jogja akan dikenai wajib uji emisi. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Jogja yang mewajibkan uji emisi itu diperkirakan bakal rampung sekitar pertengahan tahun ini.

Ketentuan yang mewajibkan uji emisi bagi semua kendaraan bermotor itu masuk dalam Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Raperda siap dibawa ke Rapat Paripurna, setelah draft-nya selesai dibahas DPRD Kota Jogja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Panitia Khusus (Pansus)

pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor menggelar dialog warga (public hearing) kedua, di Gedung DPRD Kota Jogja, Sabtu (14/3). Dialog yang dipimpin Ketua Pansus, H. Najib M Saleh D itu dihadiri Ketua DPRD Kota Jogja, Arif Noor Hartanto, diikuti perwakilan perusahaan angkutan, usaha bengkel, dan sejumlah asosiasi otomotif.

Najib mengatakan, visi-misi Raperda tersebut bukan cuma menyangkut keselamatan, melainkan juga perbaikan lingkungan Jogja. Salah satunya

>> KE HAL 10

### Motor Pelat Jogja Wajib Uji Emisi

*Sambungan dari halaman 1*

ditunjukkan dengan aturan yang mengharuskan semua kendaraan dengan pelat nomor Jogja lulus uji emisi. Kendaraan yang lulus uji emisi akan ditempel stiker lulus uji emisi.

"Kewajiban ini berlaku bagi mobil maupun motor. Kendaraan pribadi sekali setahun, untuk angkutan umum dibarengkan dengan uji berkala 2 kali setahun," ujarnya.

Menurutnya, pengujian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemkot. Tarif untuk motor Rp 10.000, terdiri dari retribusi Rp 6.000 dan tanda lulus uji Rp 4.000. Sedangkan mobil Rp 15.000, terdiri dari retribusi pengujian Rp 11.000 dan tanda lulus uji Rp 4.000.

Dikemukakan, uji emisi bisa pula dilakukan di bengkel umum, meskipun besaran tarifnya tentu

saja diserahkan pengelola bengkel. Namun, bengkel yang uji emisinya diakui hanya bengkel yang mengantongi sertifikat dari pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Budiono mengutarakan, dinas menyediakan daftar alat uji emisi yang direkomendasikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Daftar tersebut bisa diakses bengkel yang ingin memberikan layanan uji emisi sesuai ketentuan dalam Perda.

Najib menambahkan, dewan akan menetapkan masa sosialisasi 6 bulan untuk ketentuan uji emisi, dihitung sejak Perda diterbitkan. Sedangkan penegakan Perda-nya baru akan dijalankan secara efektif 2-3 tahun kemudian.

Anggota Pansus, Ardianto menyampaikan, penegakan aturan wajib uji emisi cukup rumit. Namun, dengan adanya kewajiban uji emisi yang diatur melalui

Perda, masyarakat diharapkan sadar dan bertanggung jawab agar gas buang kendaraannya jangan sampai melebihi ambang batas.

"Dari hasil penelitian UGM, tingkat polusi di sejumlah titik di Jogja ini sudah melebihi ambang batas. Dan yang gas buangnya paling sering melebihi ambang batas adalah kendaraan roda 2. Makanya aturan ini kita wajibkan untuk semua kendaraan," tuturnya.

Diungkapkan, awalnya, uji emisi akan diatur dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK. Namun Departemen Perhubungan menyatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena urusan STNK masuk wilayah kepolisian. "Penggabungan seperti itu (uji emisi bareng perpanjangan STNK) secara teknis sebenarnya memudahkan. Tetapi nggak ada payung hukumnya," tandasnya. (IT)

Instans.	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanj
----------	--------------	-------	-------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005